



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENERIMAAN SISWA PENYANDANG KELAINAN FISIK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi siswa yang memiliki kelainan fisik di tingkat Sekolah Menengah Atas, maka perlu adanya sarana pendidikan yang menunjang proses belajar mengajar;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya tahun ajaran baru, maka perlu diatur penerimaan siswa penyandang kelainan fisik tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Siswa Penyandang Kelainan Fisik Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN SISWA PENYANDANG KELAINAN FISIK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA SURABAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik.
4. Sekolah Menengah Atas adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB, adalah Surat Pernyataan resmi dan sah, yang menerangkan bahwa si pemegang telah tamat belajar pada Satuan Pendidikan Sekolah.
6. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan diselenggarakannya penerimaan siswa penyandang kelainan fisik di tingkat Sekolah Menengah Atas adalah :

- a. membantu siswa penyandang kelainan fisik untuk dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas;
- b. menunjang kelancaran proses pembelajaran pada program pendidikan khusus.

## **BAB III PERSYARATAN**

### **Pasal 3**

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon siswa program Pendidikan Khusus, yaitu:
  - a. menderita kelainan fisik yaitu tuna rungu atau tuna netra;
  - b. tidak memiliki keterbelakangan mental;
  - c. berusia paling tinggi 21 tahun;
  - d. menyerahkan formulir pendaftaran, dengan melampirkan :
    - 1) STTB Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
    - 2) Daftar Nilai Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.
  - e. memenuhi persyaratan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Seleksi penerimaan siswa program Pendidikan Khusus berdasarkan pada mutu (ranging) hasil Nilai Ujian Nasional.

## **BAB IV TEMPAT PEMBELAJARAN DAN PAGU**

### **Pasal 4**

Tempat pembelajaran siswa program Pendidikan Khusus dalam proses pembelajaran dipusatkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Surabaya.

**Pasal 5**

Pagu program Pendidikan Khusus dalam proses pembelajaran adalah sebanyak 10 (sepuluh) siswa.

**BAB V  
PEMBIAYAAN****Pasal 6**

Segala biaya guna penerimaan siswa program Pendidikan Khusus dibebankan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Surabaya.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Juni 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Juni 2007

**PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**MUHLAS UDIN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 32**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n PIh. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**



**GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 010 251 424